



**PENETAPAN**

Nomor 587/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Gugatan antara :

**Penggugat**, Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor. 587/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr., tertanggal 12 September 2022, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Selasa, tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 dengan agenda perbaikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan

Halaman 1 dari 3 Hal Penetapan No.587/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan agenda perbaikan alamat, tetapi Penggugat belum siap dengan perbaikan alamat Tergugat kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 dengan agenda perbaikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan agenda perbaikan alamat, tetapi Penggugat belum siap dengan perbaikan alamat Tergugat kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dengan agenda perbaikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian ditetapkan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karena Penggugat diberikan kesempatan perbaikan alamat Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka menurut Majelis dalam hal ini Penggugat dianggap tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan persidangan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Halaman 2 dari 3 Hal Penetapan No.587/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 587/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 September 2022;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.535.400,- (lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A Khusus Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami: Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh: Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kls.I.A Khusus Jakarta Utara, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.,

Dian Erdianto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.,

## Biaya-biaya :

P N B P	Rp.	30.000,-
A.T.K	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	375.000,-
Pengadaan Berkas	Rp.	5.400,-
PNBP Panggilan T	Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan P	Rp.	10.000,-

Halaman 3 dari 3 Hal Penetapan No.587/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 535.400,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)